

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA INDONESIA****Sarah Dian Utami<sup>1</sup>, Cita Putri Agulia<sup>2</sup>, Almira Rahma Harningtyas<sup>3</sup>, Asep Suherman<sup>4</sup>**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [sarahdianutami11@gmail.com](mailto:sarahdianutami11@gmail.com), [chitaputriagulia@gmail.com](mailto:chitaputriagulia@gmail.com),[almirarahmaharningtyas@gmail.com](mailto:almirarahmaharningtyas@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak-hak mereka, penerapannya dalam proses hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemenuhan prinsip kesetaraan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji regulasi yang mengatur perlakuan terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Harapan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem peradilan pidana agar lebih inklusif, dengan peningkatan pemahaman aparat hukum, penyediaan fasilitas yang aksesibel, serta optimalisasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas guna memastikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Peradilan Pidana

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze criminal liability and legal protection for persons with disabilities in the criminal justice system in Indonesia. Although Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities has regulated their rights, its implementation in the legal process still faces various challenges, especially related to the fulfillment of the principles of equality and justice. This study uses a normative method with a legislative and conceptual approach to examine regulations governing the treatment of persons with disabilities as perpetrators of criminal acts. The hope of this study is to contribute to the improvement of the criminal justice system to be more inclusive by increasing the understanding of law enforcement officers, providing accessible facilities, and optimizing legal protection for persons with disabilities to ensure better justice for them.*

**Keywords:** Criminal Liability, Legal Protection, Persons with Disabilities, Criminal Justice

**Article History**

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0  
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hukum merupakan sistem aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Keberadaan hukum juga berkonsekuensi pada pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam interaksi sosial, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*) sering kali terjadi, sehingga peran hukum menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum berperan dalam memberantas tindak pidana atau setidaknya mencegah terjadinya kejahatan. Namun, tidak semua pelanggar secara otomatis dijatuhi pidana atas perbuatannya. Hal ini berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana, yakni apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau tidak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas) memberikan definisi mengenai penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami keterbatasan dalam aspek fisik, mental, sensorik, atau intelektual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1). Keterbatasan ini dapat bersifat bawaan sejak lahir atau muncul akibat faktor eksternal, seperti kecelakaan atau penyakit yang dialami sepanjang hidup. Menurut Dorang Luhpuri dan Rini Hartini Rinda Andayani, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengelompokkan disabilitas ke dalam beberapa kategori, yaitu disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana seharusnya memberikan jaminan keadilan bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Namun, dalam kenyataannya, penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan yang rumit dalam sistem hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana. Mereka cenderung mengalami diskriminasi, ketidakadilan dalam proses hukum, serta kesulitan dalam mengakses berbagai tahap peradilan. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara di seluruh dunia.<sup>2</sup>

Kasus I Wayan Agus, yang dikenal sebagai Agus Buntung, menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana sistem peradilan pidana menangani individu dengan disabilitas. Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas fisik yang telah mengalami amputasi pada kedua tangannya, didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap 13 korban yang dibawa ke suatu lokasi. Kasus ini memicu perdebatan mengenai kemampuan penyandang disabilitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, mengingat bahwa kondisi fisik dan mental tertentu dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

---

<sup>1</sup> Luhpuri, D., & Andayani, R. H. R. (2019). *Disabilitas: Pengenalan dan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas di Indonesia*. POLTEKESOS PRESS, 5.

<sup>2</sup> Meyer, L. H., & Dempsey, I. (2018). "The Role of the Criminal Justice System in Addressing the Needs of People with Disabilities." *Journal of Criminal Justice*, 56, 1-10.

Dari sudut pandang hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa individu dengan disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dalam sistem peradilan pidana. Namun, pelaksanaan undang-undang ini sering kali dianggap kurang efektif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 44, yang menyatakan bahwa individu yang tidak mampu bertanggung jawab secara hukum akibat gangguan jiwa atau mental tidak dapat dikenakan hukuman. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam apakah kondisi fisik Agus Buntung berpengaruh pada aspek psikologisnya dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas. Dalam Jurnal Hukum dan Peradilan (2019), diungkapkan bahwa minimnya aksesibilitas dan kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum merupakan hambatan utama dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas selama proses hukum.<sup>4</sup> Jurnal Ilmu Hukum (2020) juga menegaskan bahwa banyak penyandang disabilitas menghadapi proses hukum yang tidak ramah, baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan.<sup>5</sup> Selain itu, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (2018) mengungkapkan bahwa belum ada upaya konkret untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas, seperti Agus Buntung, benar-benar terpenuhi selama proses peradilan.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi isu ini, pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai alternatif yang lebih berperikemanusiaan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan (2020), ditekankan bahwa pendekatan ini mampu memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dan mencegah perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam sistem hukum.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi kasus Agus Buntung akan digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Rukmini, D. (2017). Gangguan Jiwa dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 89-105.

<sup>4</sup> Priamsari, R. R. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215-223. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>

<sup>5</sup> Krisnamurti, H. (2020). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 89-105.

<sup>6</sup> Wiarti, J. (2018). Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 67-82.

<sup>7</sup> Agustina, R., & Diana, R. S. (2020). Keadilan restoratif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 210-225.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

## 3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan berbasis kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan merujuk pada undang-undang dan regulasi yang ada. Produk yang dihasilkan berupa *beschikking* atau keputusan, yang merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki sifat konkret serta spesifik, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, dan keputusan dari lembaga tertentu.<sup>8</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian pustaka dengan cara meneliti berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara terstruktur untuk memahami bagaimana hukum diatur dan diterapkan dalam kasus penyandang disabilitas yang berinteraksi dengan sistem hukum, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Revisi). Kencana: Prenada Media Group.

<sup>9</sup> Hidayati, N. (2020). "Tantangan Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-60.

## PEMBAHASAN

**A. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana, yang sering disebut sebagai *toerekenbaarheid* atau tanggung jawab kriminal, adalah konsep yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana untuk menentukan apakah individu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya atau tidak.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang diterapkan kepada individu yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Secara umum, konsep ini mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, unsur kesalahan (*culpa*), di mana pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau akibat kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. KUHP membedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dan yang terjadi karena kelalaian. Kedua, unsur kemampuan mental, yang mengacu pada kondisi daya pikir seseorang. Jika seseorang mengalami gangguan mental yang berat hingga tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya, maka ia dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Ketiga, unsur usia, yang menjadi faktor penting dalam sistem hukum pidana. Anak di bawah usia 12 tahun dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dikenakan tindakan hukum khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam kondisi tertentu, anak di bawah umur tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, terutama jika melakukan tindak pidana yang membahayakan masyarakat atau kejahatan berat dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai penerusan celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan pidana, di mana secara subjektif pelaku memenuhi kriteria untuk ditetapkan hukuman atas tindakannya.<sup>11</sup> Celaan objektif merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tergolong sebagai perbuatan terlarang atau bertentangan dengan hukum.

Dalam KUHP lama, tidak terdapat satu pun pasal yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana. Namun, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan alasan pemaaf dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, baik karena

<sup>10</sup> Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 330-331.

<sup>11</sup> Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana: Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 40.

mengalami gangguan jiwa dalam pertumbuhan maupun akibat penyakit tidak dapat dijatuhi pidana. Ketentuan tersebut sebenarnya tidak menjelaskan makna dari "tidak mampu bertanggung jawab," melainkan hanya mengatur alasan pemaaf yang melekat pada pelaku tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan erat dengan konsep alasan pemaaf dalam hukum pidana.<sup>12</sup>

Pasal 44 ayat (1) KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang yang "jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit" dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini berkaitan dengan kondisi penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, meskipun tidak secara rinci mengkategorikan jenis-jenis disabilitas, khususnya disabilitas fisik. Dalam peraturan sebelumnya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan disabilitas adalah "cacat," dan individu dengan kondisi tersebut disebut sebagai penyandang cacat. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang mendefinisikan penyandang cacat sebagai individu dengan kelainan fisik dan/atau mental yang menyebabkan keterbatasan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, istilah "cacat" telah diganti dengan "disabilitas," yang sekaligus mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Penyandang Cacat sebelumnya. Pergantian istilah ini dilakukan karena kata "cacat" sering dikaitkan dengan konotasi negatif. Disabilitas sendiri didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mempengaruhi cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas secara lebih spesifik menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek tersebut hingga menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat dengan hak yang setara. Selain itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang diadopsi pada 13 Desember 2006, juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berdampak pada aktivitas, interaksi, serta partisipasi mereka dalam kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Dalam jurnal ini, penulis secara khusus menyoroti pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas fisik. Disabilitas fisik mencakup berbagai kondisi, seperti kehilangan anggota tubuh, kelumpuhan, cedera pada tulang belakang, serta gangguan neuromuskular yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus tindak pidana, terdapat situasi di mana pelakunya adalah individu dengan disabilitas fisik, sehingga muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji pengaturan hukum yang menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi mereka.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi

<sup>12</sup> Halim, A. (2020). "Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana: Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 210-225.

<sup>13</sup> Kumar, S., & Kaur, R. (2018). "Changing Perspectives on Disability: A Review of Literature." *International Journal of Disability, Development and Education*, 65(3), 245-258.

penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu, berbagai regulasi hukum lainnya, seperti Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, juga tidak memberikan aturan spesifik terkait aspek ini. Akibatnya, acuan utama yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas masih bertumpu pada Pasal 44 KUHP, yang cakupannya bersifat umum dan belum secara rinci mengakomodasi kondisi disabilitas dalam konteks hukum pidana.

Selain itu, berbagai regulasi hukum lainnya, seperti Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, tidak memberikan aturan yang secara spesifik mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, ketentuan yang dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan aspek pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas masih bergantung pada Pasal 44 KUHP, yang cakupannya bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi kondisi penyandang disabilitas dalam sistem hukum pidana.

Pemerintah telah melalui proses panjang dalam merumuskan KUHP baru sebagai pengganti KUHP lama warisan kolonial Belanda, yang mencerminkan upaya pembaruan hukum agar selaras dengan perkembangan zaman. Akhirnya, pada awal tahun 2023, KUHP baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan mulai berlaku tiga tahun setelah pengesahannya. Namun, dalam KUHP baru tersebut, ketentuan mengenai penyandang disabilitas fisik tidak diatur secara khusus. Regulasi yang tercantum hanya berfokus pada penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual dalam Pasal 38, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dan/atau intelektual dapat diberikan keringanan pidana atau dikenakan tindakan hukum tertentu. Selain itu, Pasal 39 mengatur bahwa jika penyandang disabilitas mental mengalami kondisi kambuh akut yang disertai keadaan tertentu, maka ia dapat dibebaskan dari sanksi pidana, meskipun tetap dimungkinkan untuk dikenakan tindakan hukum sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan.

Secara lebih spesifik, ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP baru hanya mengakomodasi aspek pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental, tanpa mencakup penyandang disabilitas fisik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa individu dengan disabilitas fisik yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Meskipun KUHP baru telah memasukkan aturan terkait pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental, regulasi tersebut masih belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi penyandang disabilitas fisik, sehingga kurang selaras dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Oleh karena itu, diperlukan regulasi lanjutan dalam bentuk undang-undang yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengatur pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas, baik mental maupun fisik. Pembentukan regulasi ini bertujuan untuk menutup celah hukum yang belum diatur secara rinci dalam KUHP baru, sehingga dapat memberikan perlindungan

hukum yang lebih adil bagi seluruh penyandang disabilitas.<sup>14</sup> Sebagai *lex generalis*, KUHP dalam sistem hukum menuntut pemerintah untuk merancang undang-undang khusus yang berfungsi sebagai *lex specialis*.

## **B. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia**

Regulasi di Indonesia masih terbatas dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas, baik dalam aspek substansi hukum, kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas peradilan, maupun kesadaran hukum di masyarakat.<sup>15</sup> Aparat Penegak Hukum (APH) sering menghadapi kendala dalam menerapkan hukum ketika seorang penyandang disabilitas melakukan tindak pidana. Seseorang yang dianggap terlibat dalam tindak pidana berdasarkan bukti yang diperoleh dari suatu kejahatan disebut tersangka<sup>16</sup>. Meskipun keterlibatannya belum terbukti secara definitif, tersangka diperiksa dalam tahap penyelidikan awal untuk menilai apakah ada alasan yang cukup untuk membawa kasus itu ke pengadilan. Tersangka atau terdakwa yang menyandang disabilitas juga berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik selama proses penyidikan serta mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.<sup>17</sup> Perlakuan yang setara disini termasuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap individu dalam sistem hukum, guna menciptakan rasa aman dan keselamatan bagi seluruh masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas menjadi aspek penting yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penyediaan pendampingan hukum, yang dilakukan oleh penasihat hukum, baik dari pengacara swasta maupun pengacara negara, serta lembaga bantuan hukum (LBH). Untuk memastikan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas, pengacara dan paralegal juga dapat didampingi oleh berbagai pihak, seperti anggota keluarga, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, serta penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing sesuai kebutuhan.<sup>18</sup>

Prinsip *equality before the law*, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum modern. Asas ini menjadi bagian integral dari doktrin *Rule of Law*, yang juga diterapkan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), prinsip kesetaraan di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) harus

---

<sup>14</sup> Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 313. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>

<sup>15</sup> Syafi'ie, M. (2015). Sistem hukum di Indonesia diskriminatif kepada difabel. *Jurnal Difabel*, 2(1), 170.

<sup>16</sup> Kusnadi, B. (2023). Tersangka dalam hukum pidana: Tanggung jawab dan perlindungan hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 150-165.

<sup>17</sup> Simanjuntak, M., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap disabilitas sebagai pelaku pidana (Studi kasus di Polrestaes Medan). *Darma Agung*, 32(4), 386.

<sup>18</sup> *Ibid*

ditegakkan agar setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara tanpa diskriminasi.<sup>19</sup>

Hak-hak penyandang disabilitas secara tersirat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, kepastian, perlindungan, serta jaminan hukum yang adil, termasuk perlakuan yang setara di hadapan hukum. Selain itu, perlindungan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan jaminan terhadap hak-hak mereka dalam sistem peradilan.

Bagi pelaku tindak pidana penyandang disabilitas, diberlakukan hukum acara pidana dalam mengatur prosedur peradilan untuk penyandang disabilitas<sup>20</sup>, Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana memerlukan perhatian khusus serta pendekatan yang mempertimbangkan kondisi fisik dan mental mereka. Sistem peradilan di Indonesia harus menjamin bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi di setiap tahapan proses hukum serta memperoleh hak-hak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, lembaga penegak hukum memiliki kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang layak selama proses peradilan dan di rumah tahanan negara. Lembaga Pemasyarakatan juga harus menyediakan unit layanan disabilitas, termasuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang memadai selama masa penahanan, dengan akses terhadap sarana dan prasarana yang sesuai serta obat-obatan yang diperlukan.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penyandang disabilitas fisik yang belum diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Meskipun terdapat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual, ketiadaan aturan yang jelas mengenai penyandang disabilitas fisik berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik agar pertanggungjawaban pidana bagi semua kategori disabilitas dapat diatur secara adil, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat terwujud.
2. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih membutuhkan penguatan dan pengembangan yang lebih optimal. Meskipun beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah mengakui hak-hak mereka serta menegaskan

<sup>19</sup> Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

<sup>20</sup> Arif, A. R. (2015). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dalam perkara pidana di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum*, 9(1), 105.

<sup>21</sup> Raharjo, T., & Astusi, L. (2017). Konsep diversi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. *Media Hukum*, 24(2), 184.

prinsip kesetaraan di depan hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan dalam substansi hukum, kesiapan aparat penegak hukum, serta minimnya fasilitas peradilan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Pendampingan hukum oleh penasihat hukum serta tenaga profesional lainnya menjadi salah satu bentuk perlindungan yang esensial untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menjalani proses hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk penyediaan akomodasi yang layak serta aksesibilitas dalam setiap tahapan proses hukum.

## B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki disabilitas fisik, sangat penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk segera menyusun regulasi yang lebih terperinci dan komprehensif. Regulasi tersebut perlu mencakup ketentuan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana untuk semua jenis disabilitas, serta mekanisme yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menerapkan hukum dengan cara yang lebih adil dan peka terhadap kebutuhan individu tersebut.
2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penguatan terhadap regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyediaan fasilitas peradilan yang ramah disabilitas juga perlu dilakukan. Pendampingan hukum yang melibatkan berbagai pihak, seperti penasihat hukum, psikiater, dan pekerja sosial, harus diperkuat agar penyandang disabilitas menerima perlakuan yang adil dan setara. Selain itu, upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang inklusif harus mencakup penyediaan akomodasi yang memadai dan aksesibilitas di setiap tahap proses hukum, sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Luhpuri, D., & Andayani, R. H. R. (2019). *Disabilitas: Pengenalan dan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas di Indonesia*. POLTEKESOS PRESS.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Revisi). Kencana: Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

### Artikel dan Jurnal

- Agustina, R., & Diana, R. S. (2020). Keadilan restoratif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2).

- Arif, A. R. (2015). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dalam perkara pidana di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum*, 9(1).
- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana: Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Halim, A. (2020). Alasan pemaaf dalam hukum pidana: Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2).
- Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3).
- Hidayati, N. (2020). Tantangan implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Krisnamurti, H. (2020). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3).
- Kumar, S., & Kaur, R. (2018). Changing perspectives on disability: A review of literature. *International Journal of Disability, Development and Education*, 65(3).
- Meyer, L. H., & Dempsey, I. (2018). The role of the criminal justice system in addressing the needs of people with disabilities. *Journal of Criminal Justice*, 56.
- Priamsari, R. R. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2). <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>
- Raharjo, T., & Astusi, L. (2017). Konsep diversi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. *Media Hukum*, 24(2).
- Rukmini, D. (2017). Gangguan jiwa dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3).
- Simanjuntak, M., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap disabilitas sebagai pelaku pidana (Studi kasus di Polrestabes Medan). *Darma Agung*, 32(4).
- Syafi'ie, M. (2015). Sistem hukum di Indonesia diskriminatif kepada difabel. *Jurnal Difabel*, 2(1).
- Wiarti, J. (2018). Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1).
- Kusnadi, B. (2023). Tersangka dalam hukum pidana: Tanggung jawab dan perlindungan hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.